

## Implikasi Perubahan Undang-Undang TNI Terhadap Struktur Ketatanegaraan Indonesia “Sebuah Kajian Terhadap Pengaruh Dwi Fungsi ABRI”

Afriman Oktavianus<sup>1\*</sup>, Ricci Otto F Sinabutar<sup>2</sup>, Achmad Bahrul Shafa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia  
[afrimano@untirta.ac.id](mailto:afrimano@untirta.ac.id)<sup>1\*</sup>, [riccisinabutar@gmail.com](mailto:riccisinabutar@gmail.com)<sup>2</sup>, [abeshaffa@gmail.com](mailto:abeshaffa@gmail.com)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [afrimano@untirta.ac.id](mailto:afrimano@untirta.ac.id)

**Abstrak:** *One of the demands of the 1998 Reformation spirit is the abolition of the Dual Function of ABRI. The presence of the TNI in the civilian realm that is humanist and deliberative for consensus raises various problems because they are educated with doctrines for war and national defense. The phenomenon of ABRI's Dual Function reappeared due to the Revision of Law Number 34 of 2004 concerning TNI. The revision also affects the position of the TNI in the Indonesian State System. This study is to find out how the position of the TNI in the Unitary State of the Republic of Indonesia and how the implications of changes in the TNI Law on the Indonesian constitutional order, as well as provide conclusions and suggestions based on the findings that have been researched. The method used is normative juridical research with descriptive and qualitative approaches through literature study. The results showed that the position of the TNI is in accordance with the mandate of the Constitution, namely as a tool to defend, protect, and maintain the integrity and sovereignty of the state. The occupation of the TNI in the civilian sphere is certainly not in accordance with the mandate of the constitution, especially the rigid TNI approach and one command is considered incompatible with the needs of a humanist society and consensus. In conclusion, the occupation of the TNI is not appropriate in the civilian sphere because they are educated with doctrines for war and national defense. As a result, the presence of the TNI in the civilian sector can cause various problems and incongruities.*

**Keyword:** ABRI Dual Function, Constitutionalism, TNI

**Abstrak:** *Salah satu tuntutan dari semangat Reformasi 1998 yaitu penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Kehadiran TNI dalam ranah sipil yang humanis dan musyawarahu untuk mufakat menimbulkan berbagai permasalahan karena mereka dididik dengan doktrin untuk perang dan pertahanan negara. fenomena Dwi Fungsi ABRI muncul kembali dikarenakan Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Revisi tersebut juga mempengaruhi kedudukan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana Implikasi perubahan Undang-Undang TNI terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia., serta memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan temuan yang telah diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan TNI sesuai dengan amanat konstitusi yaitu sebagai alat untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Pendudukan TNI di ranah sipil tentu tidak sesuai dengan amanat konstitusi tersebut,terlebih pendekatan TNI yang kaku dan satu komando dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang humanis dan musyawarah mufakat. Kesimpulannya, pendudukan TNI tidak sesuai dalam ranah sipil karena mereka dididik dengan doktrin untuk perang dan pertahanan negara. Akibatnya, kehadiran TNI di sektor sipil dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan ketidaksesuaian.*

**Kata Kunci:** Dwi Fungsi ABRI, Konstitusionalisme, TNI

### 1. PENDAHULUAN

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Di Indonesia, tentara dikenal dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang selanjutnya pada Pada 1 April 1999 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 berubah nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Aini dkk., 2019).

Tentara yang dikenal dengan TNI yang terdiri dari 3 matra yang masing masing memiliki domain yang berbeda beda berdasarkan tugasnya yaitu darat, laut dan udara. 3 matra itu adalah Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL), dan Angkatan Udara (TNI AU) dibawah satu komando panglima TNI. Artinya TNI hanya orang yang dipersiapkan negara yang fungsinya adalah menghadapi ancaman militer (eksternal) maupun ancaman bersenjata (internal). Sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia berbunyi “*Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.*“ Dengan kata lain Tugas utama tentara adalah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Fandy, t.t.).

Berdasarkan tugas pokoknya, TNI memiliki peran sentral sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh bangsa dari ancaman militer, terutama di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, fokus utama TNI seharusnya berada di wilayah perbatasan dan daerah rawan ancaman eksternal, bukan di ranah sipil atau perkotaan. Keterlibatan TNI di wilayah sipil berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat luas, mengingat karakter dan pendidikan militer yang mereka miliki.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Samuel Huntington menyatakan bahwa tujuan keberadaan militer di berbagai dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan prinsip utama dari peran militer. Oleh karenanya, militer direkrut, diatur, dilatih, dan dipersenjatai hanya untuk kepentingan tersebut. Keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan ataupun berbagai bentuk kegiatan sipil dapat saja dilakukan, namun bukan berarti militer dipersiapkan, diatur atau dilatih untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Secara fundamental, peran militer bersifat anti kemanusiaan dikarenakan tujuan utama militer adalah untuk membunuh (Mengko & Diandra Megaputri, 2015).

Seiring berjalannya waktu, TNI memiliki perkembangan dengan dinamika yang berbeda beda berdasarkan era kepemimpinan saat itu. Contohnya di era orde baru TNI kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena dianggap lebih berpihak kepada para

penguasa dari pada masyarakat. Saat itu TNI Masih dengan penyebutan ABRI dinilai menjadi alat penguasa untuk melanggengkan segala kepentingan penguasa tersebut hal ini dikenal dengan DWI Fungsi ABRI. Pada rezim Presiden Soeharto, militer melakukan intervensi politik yang berujung pada dominasi militer atas birokrasi sipil, parlemen, partai politik, dan masyarakat sipil. Implementasi sistem ini dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah perwira militer yang menduduki jabatan politik, kemiripan sistem administrasi dan organisasi sipil dengan sistem militer, serta frekuensi intervensi militer dalam peristiwa politik, termasuk keberadaan fraksi militer di parlemen (DPR-RI) (Effendy & Muhadjir, t.t.). Pada tahun 1968, sekitar 34% jabatan menteri dan setingkat menteri dipegang oleh anggota ABRI. Di awal masa Orde Baru, sekitar 70% jabatan gubernur juga dijabat oleh ABRI. Selain itu, posisi duta besar pada tahun yang sama diisi oleh sekitar 44% ABRI. Peran ABRI juga kuat di lembaga legislatif, Pada tahun 1960, 12% dari 283 anggota DPR (GR) Gotong Royong berasal dari lingkungan ABRI. Jumlah ini meningkat menjadi 43 anggota pada tahun 1967, dan setahun kemudian mencapai 75 anggota ABRI di DPR-RI.

Dominasi ABRI dalam berbagai jabatan politik ini merupakan bagian dari kebijakan Dwi fungsi ABRI yang diterapkan pada masa Orde Baru, di mana ABRI tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam pemerintahan dan politik untuk menjaga stabilitas negara di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto .

Hal ini merupakan cikal bakal semangat reformasi yang akhirnya menumbangkan rezim Soeharto dari jabatannya sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa, Setelah Presiden Soeharto lengser, digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu BJ Habibie mengizinkan TNI untuk mereformasi dirinya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI.

Dengan instruksi tersebut, TNI kemudian bertransformasi merubah sistem dwi fungsi ABRI yang semula, masuk ke ranah eksekutif dan legislatif kembali ke standarnya sistem pertahanan guna TNI di bentuk. Panglima TNI saat itu dijabat oleh Jendral Wiranto bersama dengan jenderal-jenderal aktif lainnya yang berpikiran reformis merancang konsep baru bagi TNI, yang kemudian konsep baru tersebut mengurangi peran politik TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu dilakukan restrukturisasi organisasi TNI, termasuk likuidasi struktur sosio-politik TNI dan kekayaan (penugasan militer) personil untuk posisi pemerintah non-militer, pemisahan Polisi dari TNI, dan penarikan

dukungan resmi militer terhadap Golongan Karya Golkar (Golkar) yang merupakan wadah kekuasaan masa Orde baru.

Dwi fungsi ABRI berdampak pada beberapa sektor terutama sektor politik. ABRI sangat terlibat aktif melalui Golkar, yang menjalin hubungan saling menguntungkan dengan militer. Selain di bidang eksekutif, ABRI juga aktif di bidang legislatif melalui Fraksi Karya ABRI, meskipun tidak ikut pemilu langsung, mereka tetap memiliki banyak wakil di DPR dan MPR. Dwi fungsi ABRI tidak hanya mempengaruhi politik dan masyarakat, tapi juga ekonomi.

Kecenderungan ABRI untuk bertindak represif dan otoriter muncul karena masyarakat terbiasa taat dan patuh pada militer. Hal ini membuat masyarakat enggan mencari inisiatif atau alternatif sendiri, karena semua harus mendapat persetujuan dari ABRI. Bahkan, jika masyarakat mengajukan ide, seringkali ditolak oleh pejabat militer yang memegang kekuasaan di wilayah tersebut.

Setelah 27 tahun berlalu fenomena penolakan dwi fungsi muncul kembali, hal ini dikarenakan revisi yang dilakukan oleh DPR RI terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan mengembalikan dwi fungsi ABRI seperti rezim Soeharto, hal ini tidak bisa dipungkiri dikarenakan pemimpin saat ini memiliki latar belakang pendidikan militer.

Tentu dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa perubahan dalam struktur dan dinamika ketatanegaraan Indonesia. Dunia militer yang sangat kental dengan doktrin komando dan jiwa korsa akan mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan eksekutif jika prajurit militer aktif ditempatkan diranah sipil. Potensi lainnya terdapat pada pengambilan keputusan di ranah sipil dalam memutuskan atau menetapkan suatu peraturan yang memerlukan analisis kritis, kajian mendalam, komunikasi dua arah dan negosiasi guna menghidupkan musyawarah untuk mufakat yang termaktub dalam Pancasila yaitu sila ke 4 merupakan sistem yang *bottom up* dari bawah keatas, sementara komando militer yang diterapkan dalam dunia militer cenderung *top down* dari atas kebawah. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan dalam proses pengambilan keputusan dan mengganggu efektivitas birokrasi sipil.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana kedudukan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bagaimana Implikasi perubahan Undang-Undang TNI terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan referensi penulisan. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi buku, e-book, Peraturan perundang undangan terkait, artikel ilmiah elektronik, laporan penelitian, berita Online dan sumber terpercaya lainnya untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut di atas.

### **Analisis Kedudukan TNI Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Sejarah pembentukan TNI tidak terlepas dari perjuangan masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya merebut kedaulatan yang dilakukan oleh Belanda yang menginginkan kedaulatan penuh terhadap Negara Indonesia, upaya penjajahan kembali yang dilakukan oleh Belanda dilatar belakangi karena kemenangan Belanda dalam perang Dunia II dimana Belanda termasuk kedalam pihak sekutu yang telah mendapatkan kemenangan pada Perang Dunia II, dirasa memiliki hak atas Indonesia yang kala itu baru memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan jepang. Ada anggapan bahwa Belanda bertanggung jawab terhadap wilayah bekas jajahan blok Poros yang telah kalah dalam Perang Dunia II, salah satu negara yang tergabung dalam blok Poros adalah Jepang. Menyadari adanya berbagai ancaman dari pihak luar, masyarakat Indonesia merasa penting memiliki kekuatan bersenjata yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari ancaman luar (*external force*).

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk tiga badan sebagai upaya menyalurkan upaya perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pembentukan badan ini merupakan hasil sidang yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945, pembentukan BKR di umumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 dalam pidatonya Presiden menyerukan agar seluruh pemuda-pemuda didikan Pembela Tanah Air (PETA), Heiho, Kaigun Heiho, dan dari barisan barisan lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam barisan BKR dan bersiap jika suatu hari dipanggil dalam prajurit tentara kebangsaan jika tiba saatnya.

Adanya bentuk perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah yang berusaha mengambil alih kedaulatan negara, rakyat Indonesia di daerah-daerah membentuk lascar-laskar sendiri atau badan perlawanan rakyat dari berbagai daerah, sambil berusaha mempersatukan dan menyempurnakan tantara kebangsaan mereka terus berjuang dan bertempur untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia, upaya untuk menyatukan tantara kebangsaan berbuah manis, pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang merupakan cikal bakal ABRI dan TNI saat ini. TKR dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjaga kedaulatan negara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengesahan berdirinya TKR ini sangat penting karena pada masa itu Indonesia sedang menghadapi AGRESI Militer dari Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. TKR memiliki peran utama dalam mengorganisir pertahanan negara dan membangun kekuatan militer yang dapat melawan tentara Belanda.

Fungsi utama TKR saat itu adalah untuk melindungi kemerdekaan Indonesia dari ancaman militer Belanda dan menjaga ketertiban di dalam negeri. TKR juga berperan dalam merekrut dan mengorganisir pasukan untuk memperkuat perlawanan terhadap penjajahan atau potensi penjajahan.

Ketegangan antara negara Indonesia dan Belanda semakin memanas, pemerintahan negara Indonesia yang saat itu masih seumur jagung berupaya mendapatkan atensi dari negara-negara dunia dalam upaya pengakuan kemerdekaan sebagai syarat negara Merdeka yaitu : *De facto* dan *De Jure*. Akan tetapi Belanda yang kala itu ingin kembali melakukan kolonialismenya terhadap bangsa Indonesia yang sempat terhenti akibat kependudukan Jepang pada tahun 1942-1945, Belanda tidak mengakui secara penuh atas kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia serta berbagai polemik yang terjadi dalam upaya merebut kembali kedaulatan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Belanda seperti Agresi Militer I dan II, perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan antara kedua negara tersebut maka dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB), bertempat di Den Haag, Belanda, TKR disempurnakan dan berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain itu, hasil dari KMB negara Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS

dibubarkan dan Indonesia menjadi Negara Kesatuan lalu APRIS diubah menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan perang dengan kepolisian negara hal ini merupakan wujud realisasi keinginan Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri dari Angkatan perang dan Angkatan kepolisian, disahkannya Tap MPRS Nomor II dan III tahun 1960 yang menyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara menandakan awal mula terbentuknya ABRI di Indonesia, sehingga kekuatan pertahanan dan keamanan negara menyatu dalam satu organisasi, penggabungan ini bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan peran kedua lembaga tersebut serta agar tidak terpengaruh oleh kelompok politik tertentu.

ABRI menghadapi berbagai tantangan terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan bagian dari komunisme internasional yang kala itu merupakan sebuah ideologi yang banyak digunakan oleh bangsa-bangsa internasional serta berpusat di Uni Soviet, berusaha menancapkan pengaruhnya melalui ajaran-ajaran atau doktrin ke dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia termasuk kedalam tubuh ABRI serta melakukan penyusupan dan pembinaan khusus dan memanfaatkan pengaruh Presiden selaku Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.

Puncaknya terjadi ketika Gerakan 30 September atau biasa dikenal dengan G-30-S/PKI, Gerakan ini bertujuan untuk mengukudeta pemerintahan Soekarno, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Komunis serta menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara Komunis hal ini tidak terlepas dari agenda komunis internasional yang menginginkan suatu tatanan pemerintahan berdasarkan ideologi komunis, dalam situasi tersebut TNI berhasil menggagalkan kudeta serta menumpas basis masa yang menjadi kekuatan pendukungnya Bersama sama dengan masyarakat Indonesia. Dalam mengatasi situasi yang tidak teratur ABRI mendapat sorotan akan keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan tersebut, dalam hal ini ABRI menjalankan tugasnya sebagai kekuatan pertahanan dan kemanan (HANKAM) serta sosial dan politik (SOSPOL). Dalam menjalankan tugasnya sebagai HANKAM ABRI berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh G-30-S/PKI sementara dalam tugasnya sebagai SOSPOL ABRI berhasil menjaga ideologi bangsa Pancasila, menjaga stabilitas social politik dalam masyarakat serta menjalankan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen.

Konsepsi ini dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Selama pemerintahan Orde Baru telah terjadi dominasi militer hampir ke dalam semua aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara di Indonesia, Militer pada zaman Orde Baru digunakan sebagai pelanggeng kekuasaan, menjadi rezim otoriter, fenomena ini merupakan akibat dari implementasi atas kebijakan Dwi Fungsi yang menjelma menjadi multifungsi, akibatnya peran ABRI melampaui batas-batas konvensional terhadap wujud aslinya sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dan keamanan serta pengingkaran terhadap prinsip demokrasi yang dilakukan oleh Polri yang memiliki watak sipil hal ini diakibatkan karena adanya penyatuan TNI dan POLRI kedalam suatu bentuk yaitu ABRI.

Setelah lengsernya presiden Soeharto terjadi banyak perubahan mengenai sistem ketatanegaraan serta tatanan kehidupan bangsa dan negara, perubahan ini juga menjadi cikal bakal upaya pemisahan ABRI melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI dilakukan upaya-upaya pemisahan kedua lembaga negara tersebut, melalui semangat mereformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah negara Indonesia pemerintahan melakukan berbagai macam upaya untuk terus menjaga stabilitas politik. Secara resmi memisahkan Angkatan Bersenjata dengan Polisi melalui Tap MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Polri dan TNI pada tanggal 18 Agustus 2000.

TAP MPR tersebut menjelaskan tentang penegasan kembali peran utama TNI dalam bidang pertahanan negara, sedangkan POLRI berada dalam bidang pemeliharaan keamanan negara, sesuai dengan peran dan fungsi dari masing-masing kelembagaan yang terpisah. Berdasarkan ketentuan tersebut secara resmi ABRI berubah nama menjadi TNI dan POLRI yang terpisah, dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Melalui agenda reformasi, pemisahan kekuasaan serta penempatan kembali kedua lembaga pertahanan dan kemanan ini terus dijalankan, dalam perkembangannya pemisahan antara TNI dan Polri menjadikannya lembaga negara yang sejajar dan berada dibawah Presiden, sebagai wujud dari otoritas sipil yang dipilih melalui mekanisme pemilu sebagai representasi dari demokrasi memiliki andil yang cukup besar pada dua lembaga ini dengan demikian seluruh TNI dan Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis artinya seluruh TNI maupun POLRI hanya tunduk pada kebijakan dan keputusan politik yang dibuat oleh Presiden artinya seluruh TNI dan Polri hanya mengikuti politik negara berdasarkan UUD NRI 1945.

Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 secara jelas menyatakan sebagai alat negara TNI bertugas memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan POLRI sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum.

Posisi TNI dalam UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.*" Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan secara rinci dan tegas pemisahan kekuasaan antara TNI dan POLRI, dijelaskan juga mengenai komponen utama dalam menjaga pertahanan serta melaksanakan keamanan dalam masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia memiliki kewajiban terlibat dalam mendukung serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara*". Pasal ini menjelaskan pembagaaian matra dalam tantara nasional Indonesia yang terbagi menjadi tiga matra yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), masing masing dipimpin oleh panglima TNI, sementara panglima tertinggi berada ditangan Presiden berdasarkan Pasal 10 UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara*".

Presiden selaku panglima tertinggi juga memiliki wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan mengadakan perjanjian internasional dengan persetujuan dari DPR. Hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi "*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.*" "Sementara mekanisme mengenai perjanjian internasional diatur dengan Undang Undang.

Lalu, dalam Pasal 30 ayat (5) menyatakan "*Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*" Pasal ini menegaskan agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga negara tersebut.

### **Implikasi perubahan Undang-Undang TNI terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia.**

TNI merupakan salah satu lembaga negara lapis kedua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan lembaga negara dalam suatu negara merupakan *conditio sine qua non* yang artinya, tanpa lembaga negara, keberadaan suatu negara menjadi tidak efektif bahkan dapat menyebabkan negara tersebut goyah atau runtuh karena pada hakikatnya lembaga negara adalah organ dalam tubuh negara yang menggerakkan dan mengisi fungsi-fungsi negara.

Tanpa lembaga negara tersebut sebuah negara akan lumpuh. George Jellinek yang dikenal sebagai bapak Ilmu Negara bahkan menyatakan "*contradiction in objecto*" apabila sebuah negara tidak memiliki organ-organ atau alat perlengkapan negara, sebuah negara tersebut tidak sesuai dengan hakikatnya.

Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia, saat ini kedudukan TNI sebagai lembaga non kementerian dalam pelaksanaan fungsinya tidak dapat diidentifikasi pada tiga cabang kekuasaan negara menurut teori Montesque. Menurut Crince le Roy menyatakan tiga kekuasaan negara yang disebutkan montesquieu terdapat juga cabang kekuasaan lainnya, namun keberadaannya sering tidak mendapatkan tempat dan pola pengaturan berdasarkan konstitusi, pendapat diatas didukung oleh Ni'matul Huda yang mengatakan doktrin trias politika yang mengendalikan tiga fungsi kekuasaan negara harus tercermin dalam tiga jenis organ negara pula, dipandang sudah tidak relevan lagi dijadikan rujukan.

Banyak sekali pro dan kontra yang timbul di kalangan akademik mengenai pandangan Montesquieu di lapangan ilmu politik dan hukum, Oleh karena itu, dengan menyadari banyaknya kritik terhadap teori trias politica Monstesquieu, para ahli hukum di Indonesia sering kali menarik kesimpulan seakan-akan istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dijelaskan Montesquieu tidak dapat dipergunakan. Karena penggunaan istilah pemisahan kekuasaan, biasanya diidentikkan dengan teori trias politica Montesquieu, dan seolah-olah istilah pemisahan kekuasaan itu hanya mengacu pada teori Montesquieu. Padahal, istilah pemisahan kekuasaan itu sendiri merupakan konsep yang bersifat umum, seperti halnya konsep pembagian kekuasaan juga dipakai oleh banyak ahli dengan pengertian yang berbeda-beda satu dengan yang lain.

Doktrin pemisahan kekuasaan hadir untuk menentukan bahwa masing masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ lain. Dengan demikian, independensi masing masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-baiknya. Doktrin pemisahan kekuasaan menganggap prinsip *cheks and balances*

merupakan prinsip yang sangat penting, dimana setiap cabang kekuasaan mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan yang lain. Dengan adanya perimbangan yang saling mengendalikan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada masing-masing organ yang bersifat independen.

Permasalahan Pemisahan Kekuasaan dalam sejarah Indonesia pernah terjadi saat di era orde lama dan orde baru, Konsep Dwi fungsi ABRI yang pernah berlaku pada masa itu sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Hal tersebut cenderung membawa militer kepada konsep “multi fungsi” kekuasaan, dimana pada akhirnya dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sebab ABRI telah menguasai berbagai aspek kehidupan dengan praktik-praktik yang tidak wajar, dan mereka juga dijadikan alat kekuasaan yang kemudian mengakibatkan simpati masyarakat terhadap ABRI semakin berkurang.

Fenomena Dwi Fungsi ABRI muncul kembali setelah DPR-RI melakukan pengesahan Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perubahan yang selama ini dikhawatirkan membawa TNI pada sistem Dwi Fungsi yaitu terletak pada Pasal 3 ayat (2) bahwa kebijakan dan strategi pertahanan serta perencanaan strategis TNI kini berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Sementara itu, pengerahan kekuatan militer tetap berada di bawah kendali Presiden. Selain itu, undang-undang ini membawa sejumlah perubahan signifikan, diantaranya perluasan tugas pokok TNI, pengaturan ulang jabatan prajurit di kementerian dan lembaga sipil, serta penyesuaian usia pensiun prajurit. Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan gejolak di tengah masyarakat dikarenakan adanya kekhawatiran Dwi Fungsi dan kehadiran undang undang ini bertentangan dengan konstitusi dan mencoba untuk mengembalikan konsepsi dwi fungsi TNI.

Menurut penulis, kedudukan Pasal 7 ayat (2) mengenai operasi militer selain perang yang dilakukan tanpa keputusan politik negara dan cukup hanya memberitahukan kepada DPR-RI terkait rencana awal dalam mengatasi pemberontakan bersenjata. Tentu hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan *“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”* Redaksi tersebut sangat berbahaya

karena menghilangkan peran DPR-RI dan memberikan kekuasaan besar kepada presiden untuk memutuskan tanpa pertimbangan DPR-RI.

Pendudukan TNI di ranah sipil juga dimungkinkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2025 pada Pasal 8 ayat 1 huruf b yang berbunyi “*Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain*” Sementara dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang No 34 tahun 2004 berbunyi “*Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.*” Berdasarkan perbedaan pasal di atas, terdapat penambahan tugas Angkatan Darat yaitu menjaga wilayah pertahanan di darat pada Undang Undang No 3 Tahun 2025. Penambahan tugas tersebut tentu memberikan ruang bagi TNI untuk masuk ke ranah perkotaan dengan alasan wilayah pertahanan di darat. Hal tersebut tentu bertentangan dengan semangat reformasi yang menuntut agar TNI kembali ke barak untuk menjaga perbatasan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapat di atas didukung oleh teori Montesquieu yaitu teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang bertujuan untuk menemukan cara membatasi kekuasaan penyelenggara negara, untuk disatu pihak mencegah kekuasaan sewenang-wenang atau kekuasaan berlebih (*heavy executive*), dilain sisi, demi menjamin kebebasan setiap warga negara. Montesquieu menyadari, pemisahan kekuasaan secara mutlak dapat juga menimbulkan kesewenang-wenangan dalam masing masing cabang kekuasaan. Karena itu dalam buku yang sama, Montesquieu misalnya mengintroduksi pranata *impeachment* atau *check and balances* sebagai suatu bentuk saling kontrol. Pranata checks and balances merupakan salah satu pranata pembatasan kekuasaan dalam sistem pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan yang disertai *checks and balances* merupakan ciri sistem pemerintahan presidensil seperti yang diterapkan Indonesia saat ini.

Kehadiran UU TNI ini juga tentu telah menciderai semangat reformasi untuk mengembalikan tugas dan fungsi TNI ke dalam bidang pertahanan tanpa masuk kedalam ranah sipil, Keterlibatan lebih jauh kelompok-kelompok militer dalam jabatan sipil dianggap sebagai sebuah gerakan yang akan menciderai cita-cita reformasi. Pernyataan Maniruzzaman dalam bukunya yang berjudul *Militer Kembali ke Barak Sebuah Studi Komparatif* menyatakan bahwa klasifikasi mundurnya militer dari politik terbagi menjadi lima diantaranya, (1) kembali ke barak secara terjadwal dan terencana segera setelah dilangsungkan pemilihan umum; (2) kembali ke barak secara mendadak setelah menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan sipil sementara; (3) kembali ke barak lewat

revolusi sosial;(4) kembali ke barakan lewat pemberontakan massal dan ;(5) kembali ke barak karena invasi atau intervensi asing.

Dwi Fungsi TNI tentu merupakan ancaman dari semangat demokrasi, bila kita tinjau secara historis Selama 32 tahun orde baru berkuasa tindakan atau sikap kritis masyarakat terkait dengan protes atas kenikmatan pembangunan yang hanya dinikmati oleh segelintir golongan dianggap sebagai tindakan yang membahayakan, alhasil yang bermain adalah intelejen dan juga aparat keamanan. Hal ini yang kemudian merangsang beberapa kalangan pergerakan untuk melepaskan diri dari kekuatan militer orde baru, para mahasiswa kemudian menuntut agar segera dilakukan perubahan mengingat keterpurukan bangsa ini sudah sedemikian hebatnya, ironisnya aksi ini dilawan oleh tindakan represif gabungan aparat keamanan.

Peristiwa tersebut memberikan gambaran bagaimana penguasa orde baru memanfaatkan kekuatan ABRI sebagai suatu cara untuk mempertahankan posisinya, dan bahkan jauh dari itu militer telah banyak memainkan peran yang begitu besar dalam tata kehidupan bernegara. Melalui dwi fungsi ABRI, militer Indonesia berusaha menjadi sebuah kekuatan sosial politik, bukan lagi sebagai kekuatan pertahanan, bahkan dalam beberapa hal militer dapat memainkan peran dalam sektor perekonomian seperti halnya praktek bisnis ABRI.

Masuknya peran militer dalam ranah sipil tak hanya terjadi di Indonesia saja, permasalahan tersebut pernah terjadi di negara Jerman. Pada awalnya, pihak militer Jerman memiliki peran aktif dalam bidang politik negara. Pada saat tingkat profesionalisme militernya menjadi tinggi, kemudian timbul ketegangan antara pihak militer dengan sipil, sehingga mengakibatkan kekacauan konstitusional yang sangat mendasar. Terangkatnya fanatisme dan kesombongan militer yang begitu tinggi karena tingkat profesionalismenya juga tinggi, justru menimbulkan sikap militer yang gemar berperang, bahkan pada masa damai sekalipun. Akhirnya terjadi disintegrasi relasi sipil–militer yang berakibat pada melemahnya keamanan nasional, meningkatnya fanatisme, dan merebaknya sifat arogan.

### **3. PENUTUP**

Berdasarkan fenomena dua negara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendudukan militer tidak sesuai dalam ranah sipil karena mereka dididik dengan doktrin untuk perang dan pertahanan negara. Pendekatan militer yang kaku dan berorientasi pada satu komando seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat sipil yang lebih mengutamakan dialog, partisipasi, dan fleksibilitas. Akibatnya, kehadiran militer di sektor

sipil dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan ketidaksesuaian. Oleh karena itu Pemerintah dan DPR harus tegas menjaga supremasi sipil dengan membatasi peran militer dalam jabatan sipil agar tidak menghilangkan fungsi sipil dan militer dan memastikan TNI fokus pada tugas pertahanan dan operasi militer yang jelas, serta mengembalikan TNI ke fungsi profesional di barak dengan melarang keterlibatan TNI dalam politik dan urusan pemerintahan sipil. Selain itu, pengawasan dan transparansi harus diperkuat agar TNI tidak mendominasi pemerintahan sehingga demokrasi dan hak sipil tetap terlindungi dan Indonesia terhindar dari kembalinya era dwi fungsi ABRI

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2023, Oktober 24). *Sejarah pemisahan Polri dan TNI pada masa reformasi*. Kompas. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/24/100000479/sejarah-pemisahan-polri-dan-tni-pada-masa-reformasi>
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari masa ke masa. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 154–179.
- Bagir, M. (2023). *Hukum tata negara: Beberapa lembaga negara dan sistem dalam pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Compton, B. R. (2021). *Kemelut demokrasi liberal: Surat-surat rahasia Boyd R. Compton*. LP3ES.
- Djuyandi, Y. (2012). Membangun demokrasi melalui profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. *Humaniora*, 3(2), 512–522.
- Fandy. (2025, April 24). *Sejarah TNI: Pengertian, tugas, dan angkatan*. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-tni/>
- Firdaus, A. (2025, April 24). *Presiden Prabowo teken UU TNI Nomor 3 Tahun 2025*. Antara News. <https://www.antaraneWS.com/berita/4777053/presiden-prabowo-teken-uu-tni-nomor-3-tahun-2025>
- Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022, Mei 12). *Hak dan kewajiban dalam Pasal 30 UUD 1945*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/00300001/hak-dan-kewajiban-dalam-pasal-30-uud-1945>
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Pranada Media Group.
- Kardi, K. (2015). Demokratisasi relasi sipil–militer pada era reformasi di Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 19(2), 106–131.

- Lira, R. A. (2024). Pendidikan masa pendudukan Jepang: Studi pada pendidikan militer Pasukan Pembela Tanah Air. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 8(3), 422–441.
- Museum. (2025, April 20). *Kemerdekaan Indonesia dan Yogyakarta dalam upaya mempertahankan kemerdekaan*. <https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/1620-proklamasi-kemerdekaan-indonesia-dan-yogyakarta-dalam-upaya-mempertahankan-kemerdekaan>
- Simun, J. (n.d.). *Militer sebagai kekuatan utama politik Soeharto*♣. Academia.edu. <https://www.academia.edu>
- Suryawan, I. P. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2020). Ideologi dibalik doktrin Dwifungsi ABRI. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 10(2).
- Triningsih, A., dkk. (2021). *Hukum tata negara: Sejarah, teori dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mabes TNI.
- Wiharyanto, A. K. (2022). *Sejarah Indonesia dari proklamasi sampai pemilu 2009*. Sanata Dharma University Press.
- Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Analisis penempatan prajurit TNI di jabatan sipil pada masa Orde Baru dan pascareformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 82–94.